

PUTUSAN

Nomor: 61/Pid.Sus/2014/PN.Prob.

sia

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama : Maneri Bin Bukadi ;
Tempat lahir : Lumajang;
Tgl.lahir : 40 Tahun/ 28 Februari 1974 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tempursari kecamatan Kedung Jajang,
Kabupaten Lumajang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengmudi;

Terdakwa tidak ditahan ;
Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara ini;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;
Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MANERI Bin BUKADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Karer kealpaannya mengakibatkan luka orang lain dan msaknya kendaraan serta barang orang Is* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas d Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MANERI Bin BUKADI berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa agar SIM B II Umum atas nama terdakwa MANERI bin BUKADI agar dicabut berlakunya.
4. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) unit kendaraan Bus warna Silver Metalik th 2010 Nopol N-7536-US
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Bus warna Silver Metalik th 2010 Nopol N-7536-US Dikembalikan kepada pemilik yang sah melalui terdakwa
 - 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Warna Putih th. 2010 Nopol N-8766-A
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Daihatsu Warna th. 2010 Nopol N-8766-A Dikembalikan kepada pemilik yang sah melalui saksi korban
 - 1 (satu) lembar SIM Bl an. SAIFUL EFENDI. Dikembalikan kepada saksi korban.
 - 1 (satu) unit kendraan sepeda motor Biru Silver th 2006 Nopol L-6567-AA.
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Biru Silver Th 2006 Nopol L-6567-AA Dikembalikan kepada saksi ASARI.
5. Membebaskan kepada diri terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi secara lisan mohon keringan hukuman dengan alasan menvesali perbuatannva dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tetap memohon keringan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan karena telah diidakwa sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MANERI bin BUKADI pada hari SENIN tanggal 13 Januari 2014 sekira jam 14.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu bulan Januari 2014, bertempat di jalan Raya Banjarsari, Desa Banjarsari Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Probolinggo daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri di dalam daerah tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Probolinggo berwenang memeriksa serta mengadili perkaranya telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan

kendaraan dan / atau barang sebagaimana dimaksud pasal 229 ayat (3) yang perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa MANERI Bin BUKADI yang memiliki Sim B.II Umum an. MANERI pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 sekira jam 14.30 WIB bertempat di Jalan Raya Banjarsari Desa Banjarsari Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo telah mengemudikan Bus PO. SANDI PUTRA warna hijau Nomor Polisi N 7536 US dari arah Timur menuju ke arah Barat di lajur Selatan marka jalan dengan kecepatan laju kendaraan ± 50 km/ jam posisi perseneling 4 (empat) dan konsisi saat kejadian jalan lurus dengan 4 jalur yang saling berlawanan serta terdapat jembatan, aspal jalan mulus dan basah cuaca gerimis arus lalu lintas sepi dan jarak pandang tidak terhalang.
- Bahwa disaat terdakwa sedang mengemudikan kendaraan bermotor yakni Bus PO SANDI PUTRA Nomor Polisi N-7536 US yang karena kelalaiannya dari terdakwa yakni telah dengan tidak secara teliti melakukan pengecekan kondisi maupun kelayakan kendaraan sebelum melakukan perjalanan, serta disaat terdakwa mengemudikan kewanfaraan Bus PO SANDI PUTRA Nomor Polisi N-7536 US yang kondisi lalu lintas sedang sepi, tatkata dalam mengemudikan Bus PO SANDI PUTRA tidak mengambil jalur sisi kiri I sisi paling selatan (jalur peruntukkan kendaraan yang lebih lambat dari dua jalur yang tersedia) melainkan mengambil jalur sisi kanan sehingga disaat mobil Bus PO SANDI PUTRA yang dikemudikan oleh terdakwa terjadi slip ban dan saat itu juga mengalami Oleng kekanan I berpindah jalur ke Utara dengan melintasi marka sehingga memasuki jalur yang berlawanan dan terdakwa yang saat itu berusaha untuk mengerem dan membanting setir ke kiri akan tetapi tetap tidak bisa mengendalikan kendaraan Bus yang dikemudikan atau mempertahankan posisi laju kendaraan dilajurnya, sehingga saat itu juga atau tidak berapa lama kemudian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yakni mobil Bus yang dikemudikan terdakwa menabrak mobil Daihatsu Nomor Polisi N-8766-A yang dikemudikan saksi korban SAIFUL EFENDI yang berjalan dari arah berlawanan di posisi lajur yang benar hingga terdorong ke arah Barat dan selanjutnya Bus PO SANDI PUTRA yang dikemudikan Terdakwa menabrak warung milik saksi ABDUL SATAR hingga rusak dan kemudian menabrak sepeda motor Nopol L-6567-AA yang sedang diparkir milik saksi ASARI dan akibat terjadinya kecelakaan tersebut mobil DAIHATSU yang dikemudikan saksi korban Nomor Polisi N 6567 A warna putih mengalami kerusakan



kendaraan di bagian rangka depan penyok kedalam dan saksi korban SAIFUL EFENDI mengalami Luka.

Dan berdasarkan Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Umum Daerah TONGAS Nomor: 022/MRA/I/2014 tanggal 13 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.DENY HIDAYATI, dokter RSUD TONGAS, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaa fisik

Tanda Vital : Tensi : 140/100 mm/hg
Nadi : 88 x/menit.
Pernapasan : 20 x/menit.
Suhu : 36,3 C G/C/S : 4/5/6

Kepala : Ditemukan luka lecet dihidung.
Ditemukan luka lecet dipipi kiri.
Ditemukan luka lecet didagu.

Leher : Tidak ditemukan jejas.luka lecet,luka robek dan memar.

Torak : Tidak ditemukan jejas.luka lecet,luka robek dan memar.

Abdomen : Tidak ditemukan jejas.luka lecet,luka robek dan memar.

Punggung : Tidak ditemukan jejas.luka lecet,luka robek dan memar.

Panggul : Tidak ditemukan jejas.luka lecet,luka robek dan memar.

Extremitas Atas : Ditemukan luka lecet multiple dilengan kanan atas ukuran bervariasi P: + 4 - 8 cm.
Ditemukan luka lecet disiku tangan kanan ukuran + 1-1,5 cm.
Ditemukan luka lecet dijari tengah tangan kanan ukuran +1 cm

Extremitas Bawah : Ditemukan luka lecet ditungkai bawah kaki kanan ukuran + 4 cm.

KESIMPULAN: Adapun hasil pemeriksaan luar pada korban ditemukan adanya luka lecet dihidung, luka lecet dipipi kiri,



luka lecet didagu, luka lecet multiple dilengan kanan atas ukuran bervariasi P : + 4 - 8 cm, luka lecet disiku tangan kanan ukuran + 1 - 1,5 cm, luka lecet dijari tengah tangan kanan ukuran + 1 cm, luka lecet ditungkai bawah kaki kanan ukuran + 4 cm yang disebabkan karena kecelakaan Lalu Lintas.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAIFUL EFENDI, menerangkan :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 sekira jam 14.30 Wib di Jin Raya Banjarsari Desa Banjarsari Kec Sumberasih Kab Probolinggo saksi sedang mengemudikan kendaraan Daihatsu Bastel Wagon Putih th. 2010 Nopol N-8766-A sendirian dari Malang tujuan ke Probolinggo saat berjalan dari Barat ke Timur sesampainya di TKP/Jembatan Banjarsari terlihat ada kendaraan Bus PO Sandi Putra N-7536-US yang dikemudian Terdakwa berjalan dari Timur ke Barat oleng ke kanan sehingga menabrak kendaraan yang saksi kemudikan mengenai bagian depan didorong hingga ketepi jalan setelah lepas bus menabrak tiang listrik hingga roboh serta menabrak warung dan kendaraan sepeda motor yang sedang diparkir akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami luka dan dibawa ke RSUD Tongas;
- Bahwa saksi mengalami luka memar di dada, jari tengah kanan sobek, jari tengah kanan sobek;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kendaraan bus No Pol N-7536-US berjalan dari arah timur ke barat dan kendaraan bus yang dikemudikan terdakwa berjalan kencang sedangkan gigi perseneling masuk berapa saksi tidak mengetahui;
- Bahwa menurut saksi kondisi jalan datar lurus jembatan beraspal halus basah sore hari arus lalu lintas sepi



- Bahwa saksi melihat Bus yang dikemudikan Terdakwa berjalan kencang dan bus terlihat oleng tetapi tidak ada upaya membunyikan klakson maupun mengkode menyalakan lampu bahaya;
- Bahwa saat terjadi tabrakan antara kendaraan Bus dengan kendaraan Daihatsu terdengar cukup keras.
- Bahwa saksi sudah memaafkan terdakwa.
- Bahwa saksi korban telah membuat Surat Pernyataan yang isinya diselesaikan secara damai dan tidak akan menuntut baik secara Pidana maupun Perdata.
- Bahwa terdakwa sudah mengganti biaya perobatan dan kerusakan kendaraan Daihatsu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ASARI, menerangkan:

- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada didepan Toko Agung Jaya tempat saksi bekerja dan tidak lama saksi mendengar suara benturan yang sangat keras kemudian saksi melihat kearah timur sudah terlihat kecelakaan antara kendaraan Bus PO Sandi Putra N-7536-US dengan kendaraan Daihatsu Bastel Wagon Putih th. 2010 Nopol N-8766-A kemudian menabrak tiang listrik hingga roboh dan mengenai warung milik saksi ABDUL SATAR serta mengenai sepeda motor milik saksi yang sedang diparkir kemudian Saksi membantu menolong pengemudi Daihatsu terjepit setelah bisa dikeluarkan korban dibawa ke RSUD Tongas;
- Bahwa saksi melihat ada luka pada korban, setelah membantu mengeluarkan dari kendaraan saksi langsung menutup toko;
- Bahwa kendaraan Bus PO Sandi Putra Nopol N-7536-US berjalan dari arah Timur ke Barat dan kendaraan bus yang dikemudikan Terdakwa berjalan kencang gigi perseneleng masuk berapa saksi tidak mengetahui;
- Bahwa menurut saksi kondisi jalan datar lurus jembatan beraspal halus basah sore hari arus lalu lintas sepi;
- Bahwa saksi melihat kerusakan kendaraan Daihatsu mengalami rusak ringsek bagian depan dan kendaraan bus mengalami rusak pojok kanan depan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi SAIFUL EFENDI, namun luka dibagian mana saksi tidak mengetahui;



- Bahwa kendaraan sepeda motor Nopol L-6567-AA adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa.
- Bahwa saksi sudah membuat Surat Pernyataan yang isinya sepakat damai dan diselesaikan secara kekeluargaan.
- Bahwa terdakwa sudah mengganti biaya kerusakan sepeda motor.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ABDUL SATAR, menerangkan:

- Bahwa saat kejadian saksi sedang pulang kerumah, setelah diberitahu orang bahwa warungnya diitabrak bus kemudian saksi menuju warung ternyata sudah berantakan tertimpa tiang listrik yang roboh setelah ditabrak bus;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 sekira jam 14.30 Wib di Jin Raya Banjarsari Desa Banjarsari Kec Sumberasih Kab Probolinggo antara kendaraan bus N-7536-US yang dikemudikan terdakwa MANERI kontra kendaraan Daihatsu Bastel Wagon Putih th. 2010 Nopol N-8766-A yang dikemudikan saksi SAIFUL EFENDI kontra kendaraan Sepeda Motor No. Pol L-6567-AA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luka korban saksi SAIFUL EFENDI mengalami luka dibagian mana, karena pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah;
- Bahwa benar saksi diberitahu bahwa terdakwa mengendarai Bus PO Sandi Putra berjalan dengan kencang;
- Bahwa benar saksi korban dibawa ke RSUD Tongas.
- Bahwa menurut saksi kondisi jalan datar lurus jembatan beraspal halus basah sore hari arus lalu lintas sepi;
- Bahwa saksi melihat kerusakan kendaraan Daihatsu mengalami rusak ringsek bagian depan dan kendaraan bus mengalami rusak pojok kanan depan;
- Bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa.
- Bahwa saksi sudah membuat Surat Pernyataan yang isinya sepakat damai dan diselesaikan secara kekeluargaan.
- Bahwa benar terdakwa sudah mengganti biaya kerusakan warung milik saksi.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. Saksi SURYONO, menerangkan :

- Bahwa saat kejadian saksi berada di kantor PLN kemudian tidak lama Saksi mendapat laporan ada kecelakaan lalu lintas hingga menabrak tiang listrik sampai patah, setelah menerima laporan saksi melakukan pengecekan terhadap terjadinya kecelakaan setelah dilakukan pengecekan ternyata benar ada kendaraan bus menabrak kendaraan Daihatsu kemudian menabrak tiang listrik hingga roboh;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 sekira jam 14.30 Wib di Jin Raya Banjarsari Desa Banjarsari Kec Sumberasih Kab Probolinggo antara kendaraan bus N-7536-US yang dikemudikan MANERI kontra kendaraan Daihatsu Bastel Wagon Putih th. 2010 Nopol N-8766-A yang dikemudikan SAIFUL EFENDI kontra kendaraan Sepeda Motor No. Pol L-6567-AA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui SAIFUL EFENDI mengalami luka dibagian mana, karena saksi SAIFUL EFENDI sudah dibawa ke RSUD Tongas;
- Bahwa saksi diberitahu kendaraan bus No Pol N-7536-US berjalan dari arah timur ke barat dan kendaraan bus yang dikemudikan tersangka berjalan kencang gigi perseneleng masuk berapa saksi tidak mengetahui;
- Bahwa menurut saksi kondisi jalan datar lurus jembatan beraspal haiuo ba<iah w>re hari arus lalu lintas sepi;
- Bahwa saksi melihat kerusakan kendaraan Daihatsu mengalami rusak ringsek bagian depan dan kendaraan bus mengalami rusak pojok kanan depan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi SAIFUL EFENDI, namun luka dibagian mana saksi tidak mengetahui;
- Bahwa menurut saksi kerugian PLN karena tiang roboh dan patah ditabrak bus tersebut sebesar Rp. 2.500.000,-
- Bahwa terdakwa sudah mengganti biaya tiang listrik milik PLN.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

5. Saksi YUSUF BUDI SASONGKO, menerangkan:

- Bahwa saksi menerangkan saat kejadian saksi sedang melaksanakan tugas jaga di Pos Polisi Lalu lintas Ketapang tidak lama menerima laporan bahwa di jembatan Banjarsari ada kecelakaan, kemudian saksi mengecek



sampai di TKP ternyata benar terdapat Kendaraan Bus menabrak Kendaraan Daihatsu dan menabrak tiang Listrik hingga roboh mengenai sepeda motor dan warung, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke petugas piket bagian kecelakaan setelah bagian kecelakaan datang saksi serahkan ke petugas piket laka guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan tersangka;
- Bahwa saksi tidak melihat korban mengalami luka bagian mana karena saksi datang korban sudah dibawa ke RSUD Tongas;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 sekira jam 14.30 Wib di Jin Raya Banjarsari Desa Banjarsari Kec Sumberasih Kab Probolinggo antara kendaraan bus N-7536-US yang dikemudikan MANERI kontra kendaraan Daihatsu Bastel Wagon Putih th. 2010 Nopol N-8766-A yang dikemudikan SAIFUL EFENDI kontra kendaraan Sepeda Motor No. Pol L-6567-AA
- Bahwa saksi melihat kerusakan kendaraan daihatsu mengalami rusak ringsek bagian depan dan kendaraan bus mengalami rusak pojok kanan depan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

6. Saksi SUPRAYITNO.menerangkan :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Jalan Raya Banjarsari Desa Banjarsari Kec. Sumberasih Kab. Probolinggo telah terjadi tabrakan antara Bus PO Sandy Putro Nopol N-7536 US dengan mobil Daihatsu Nopol N-8766 A.
- Bahwa sopir kendaraan Bus PO Sandy Putro adalah terdakwa MANERI bin BUKADI.
- Bahwa sopir mobil Daihatsu adalah saksi SAIFUL EFENDI.
- Bahwa pada saat terjadi tabrakan antara Bus PO Sandy Putro dengan mobi Daihatsu, saksi sedang berada dikantor dan tidak mengetahui terjadinya tabrakan.
- Bahwa saksi mengetahui setelah diberitahu oleh terdakwa MANERI bin BUKADI.
- Bahwa setelah menerima laporan dari Terdakwa, saksi langsung berangkat ke Kantor Polisi Lalulintas dan menanyakan kepada petugas yang menangani kecelakaan tersebut.

- Bahwa selain mobil Daihatsu yang ditabrak oleh terdakwa juga menabrak tiang listrik dan sepeda motor Nopol L-6567 A milik saksi ASARI yang sedang diparkir di depan toko serta warung milik saksi ABDUL SATAR.
- Bahwa terjadinya tabrakan tersebut disebabkan kendaraan Bus PO Sandy Putro yang dikemudikan oleh terdakwa dengan membawa penumpang dari arah Timur menuju arah Barat terjadi slip Ban dan memasuki marka jalan sebelah kanan dan terdakwa tidak dapat mengendalikan Bus tersebut dan saat itu dari arah Barat meluncur sebuah Mobil Daihatsu yang dikemudikan oleh saksi SAIFUL EFENDI, sehingga kecelakaan tidak dihindarkan.
- Bahwa akibat tabrakan tersebut saksi SAIFUL EFENDI mengalami luka.
- Bahwa sudah ada penggantian biaya terhadap sepeda motor, warung dan tiang listrik yang ditabrak oleh terdakwa;
- Bahwa terhadap saksi saiful Effendi yang mengalami luka sudah diberi santunan berupa biaya pengobatan dan kerusakan mobil Daihatsu juga sudah ada bantuan biaya untuk perbaikan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hari Senin tanggal 13 Januari 2014 sekira jam 14.30 Wib bertempat di Jalan Raya Banjarsari masuk Desa Banjarsari Kec Sumberasih Kab Probolinggo telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Bus PO Sandi Putra Nopol N-7536-US dengan Mobil Daihatsu Nopol N-8766-A.
- Bahwa yang mengemudikan Bus PO Sandi Putra adalah terdakwa MANERI bin BUKADI sedangkan yang mengemudikan mobil Daihatsu adalah saksi korban SAIFUL EFENDI.
- Bahwa benar pada waktu kejadian Terdakwa mengemudikan bus dari arah Timur ke Barat sedangkan kendaraan Daihatsu Bastel Wagon Putih th. 2010 Nopol N-8766-A berjalan dari arah Barat ke Timur;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa sedang mengemudikan kendaraan Bus PO Sandi Putra Nopol N-7536-US dengan membawa penumpang dari arah Timur ke Barat dan sesampainya di TKP/Jembatan Banjarsari kendaraan Bus PO Sandi Putra N-7536-US yang dikemudian Terdakwa mengalami ban slip dan oleng ke kanan sehingga menabrak kendaraan yang saksi kemudikan mengenai bagian depan didorong hingga ketepi



jalan setelah lepas bus menabrak tiang listrik hingga roboh serta menabrak warung dan kendaraan sepeda motor yang sedang diparkir akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami luka dan dibawa ke RSUD Tongas;

- Bahwa dengan kejadian tersebut saksi korban SAIFUL EFENDI mengalami luka memar di dada, jari tengah kanan sobek. jari tengah kanan sobek;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan saksi korban SAIFUL EFENDI dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada saat kejadian kecepatan kendaraan bus No Pol N-7536-US yang dikemudikan oleh terdakwa kira-kira 50 km/jam.
- Bahwa terdakwa sebelum kejadian berusaha membanting stir ke kiri untuk menghindari terjadinya tabrakan.
- Bahwa kondisi jalan datar lurus jembatan, beraspal halus, basah, arus lalu lintas sepi, cuaca gerimis, siang hari.
- Bahwa terdakwa tidak membunyikan klakson;
- Bahwa saat terjadi tabrakan antara kendaraan Bus dengan kendaraan Daihatsu terdengar cukup keras.
- Bahwa saksi sudah memaafkan terdakwa.
- Bahwa saksi korban SAIFUL EFENDI, saksi ASARI dan saksi ABDUL SATAR telah membuat Surat Pernyataan yang isinya diselesaikan secara damai dan tidak akan menuntut baik secara Pidana maupun Perdata.
- Bahwa terdakwa sudah mengganti biaya perobatan dan kerusakan kendaraan Daihatsu, sepeda motor, warung dan tiang listrik.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan Bus silver metalik th 2010 N-7536-US, 1 (satu) lembar STNK kendaraan bus silver metalik th 2010 N-7536-US, 1 (satu) lembar SIM Bll umum an. MANERI, 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Bastel Wagon Putih th. 2010 Nopol N-8766-A, 1 (satu) lembar STNK kendaraan Daihatsu Bastel Wagon Putih th. 2010 Nopol N-8766-A, 1 (satu) lembar SIM Bll an. SAIFUL EFENDI, 1 (satu) Kendaraan sepeda motor biru silver th 2006 No Pol L-6567-AA, barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi - saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa supaya kesalahan terdakwa dapat dinyatakan terbukti, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ;



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar *Pasal 310 ayat (2) Undang - Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*;

Menimbang, bahwa Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan *Pasal 310 ayat (2) Undang - Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, yang unsur - unsurnya sebagai berikut:

1. *Barangsiapa*;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan serta barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut;

ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah diteliti mengenai identitas terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, akhirnya dapat diduga bahwa yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana tersebut adalah terdakwa Maneri bin Bukadi yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan terdakwa membenarkannya, dengan demikian terdakwa adalah benar-benar orang yang sedang diajukan ke persidangan ini dan tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) disamping itu selama persidangan terdakwa dapat menunjukkan sikap sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rokhani dan mampu mengerti atau menginsafi serta mampu menentukan kehendak atas perbuatannya, dan juga selama dalam pemeriksaan juga tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghilangkan tanggung jawabnya atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur barangsiapa telah terbukti menurut hukum ;

ad. 2. Unsur *mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dikaitkan

dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 sekira jam 14.30 Wib bertempat di Jalan raya Banjarsari, Desa banjarSari Kecamatan Sumber asih Kabupten Probolinggo, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Bus PO. Sandi Putra yang dikemudikan oleh terdakwa dengan mobil Daihatsu yang dikemudian oleh saksi korban Saiful Efendi ;

Bahwa sebelumnya Bus Po Sandi Putra telah yang dikemudikan oleh terdakwa secara rutin telah dilakukan pengecekan kondisi maupun kelayakan kendaraan sebelum melakukan perjalanan. Bahwa saat melintas ditempat kejadian perkara kondisi saat itu jalan lurus dengan 4 jalur yang salingberlawanan, aspal jalan mulus dan basah karena waktu itu hujan gerimis dan jarak pandang tidak terhalang, namun ketika terdakwa mengemudikan bus PO Sandi Putra tersebut terdakwa lalai memperhitungkan laju serta jalur kendaraannya, dimana sebelum kejadian terdakwa melaju di jalurkan kanan dengan kecepatan 50 km/ jam tanpa memperhatikan kondisi jalan yang basah karena hujan gerimis, karena kondisi jalan yang licin ketika ban bus yang terdakwa kemudikan slip saat itu juga bus yang dikendarai oleh terdakwa oleng ke kanan sehingga berpindah jalur melintasi marka dan bus tersebut berada dijalur yang berlawan dan kemudian dari arah berlawanan datang mobil Daihatsu Nopol N 8766 A yang dikemudikan oleh saksi korban Saiful Efendi sehingga terjadi tabrakan, kemudian karena bus yang dikendarai oleh terdakwa tidak terkendali maka Bus tersebut menabrak warung milik saksi Abdul Satar hingga rusak, selanjutnya menabrak sepeda motor Nopol L 6567 AA yang sedang Parkir milik saksi Asari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, telah terbukti ;

Ad. 3. Unsur mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan serta barang

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dikaitkan Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Umum Daerah TONGAS Nomor: 022/MRA/1/2014 terungkap fakta bahwa akibat dari kecelakaan antara Bus PO Sandi Putra dengan mobil Daihatsu Nopol N 8766 A, saksi korban Saiful Efendi mengalami luka lecet dihidung, luka lecet dipipi kiri, luka lecet didagu, luka lecet multiple dilengan kanan atas ukuran bervariasi P : + 4 - 8 cm, luka lecet disiku tangan kanan ukuran + 1 - 1,5 cm, luka lecet dijari tengah tangan kanan ukuran + 1 cm, luka lecet



ditungkaikan bawah kaki kanan ukuran + 4 cm. Selain itu Bus PO Sandi Putra juga menabrak warung milik saksi Abdul Satar hingga rusak dan menabrak sepeda motor Nopol L 6567 AA milik Asari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa Unsur **Mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan serta barang**, telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan penuntut umum yaitu melanggar *Pasal 310 ayat (2) Undang - Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sedangkan selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya maka terhadap terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pidana tersebut perlu dijalankan didalam rumah tahanan negara atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14a ayat (1) menyatakan bahwa apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis;

Menimbang, bahwa untuk sampai pada suatu putusan pemidanaan yang memerintahkan bahwa pidanan yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalankan di Rumah tahanan Negera maka sebagaimana diatur dalam pasal 14 a ayat (5) menyatakan bahwa " dalam putusan yang memberikan perintah yang tersebut dalam ayat pertama itu, diterangkan pula sebab - sebabnya atau hal ihwal yang menjadi alasan putusan itu". Disamping itu pula alasan - alasan tersebut membuat majelis hakim merasa yakin bahwa pemidanaan tersebut sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan baik terdakwa maupun bagi korban dan masyarakat, adapun alasannya sebagai berikut :



- Bahwa terdakwa telah memberikan ganti kerugian kepada masing –masing korban yaitu membiaya pengobatan korban yang luka, memberikan ganti kerugian untuk warung dan motor yang rusak, disamping itu terdakwa menghidupi keluarganya dari penghasilan sebagai supir;

Menimbang, bahwa pemidanaan pada hakekatnya bukanlah suatu upaya balas dendam akan tetapi upaya pembinaan yang dilakukan oleh Negara terhadap seseorang yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemidanaan hakekatnya merupakan suatu upaya pembinaan, maka pembinaan seorang pelaku tidak pidana dapat pula dilakukan di luar dari tempat yang ditentukan oleh Negara yaitu di tengah – tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga dimungkinkan oleh Undang – undang yaitu dengan pemberian suatu pidana percobaan dimana dalam kurun waktu tertentu yang ditentukan oleh Hakim, si terdakwa harus benar – benar dan tidak melakukan suatu perbuatan tertentu yang dapat dipidana. Dan apabila dalam kurun waktu tersebut, terpidana telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana, maka pidana penjara yang dijatuhkan dalam perkara yang terdahulu harus dijalankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut menurut majeli, pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tidak perlu dijalankannya dalam Rumah tahanan Negara atau lembaga permasyarakatan melainkan cukup dengan pidana percobaan yang juga sudah merupakan suatu pidana;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana pokok, Majelis memandang perlu dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak – hak tertentu berupa pencabutan SIM B II Umum atas nama terdakwa. Kenapa demikian, karena Majelis berpandangan bahwa akibat kecelakaan tersebut tentunya terdakwa masih mengalami trauma (terguncang) sehingga dikhawatirkan apabila terdakwa diberikan ijin untuk mengemudikan bus dalam keadaan trauma (terguncang) tentukan akan membahaya keselamatan orang lain yaitu pengguna jalan lainnya maupun penumpang bus sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) unit kendaraan Bus warna Silver Metalik th 2010 Nopol N-7536-US, 1 (satu) lembar STNK kendaraan Bus warna Silver Metalik th 2010 Nopol N-7536-US, sangat dibutuhkan untuk mencari nafkah maka barang bukti akan



dikembalikan kepada pemilik yang sah melalui terdakwa, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Warna Putih th. 2010 Nopol N-8766-A, 1 (satu) lembar STNK kendaraan Daihatsu Warna th. 2010 Nopol N-8766-A, dibutuhkan oleh perusahaan maka akan dikembalikan kepada pemilik yang sah melalui saksi korban. Barang bukti berupa 1 (satu) lembar SIM Bl an. SAIFUL EFENDI merupakan milik saksi korban maka akan dikembalikan kepada saksi korban sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Biru Silver th 2006 Nopol L-6567-AA, 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Biru Silver Th 2006 Nopol L-6567-AA, merupakan milik saksi Asari dan sangat dibutuhkan untuk mendukung kegiatan sehari-harinya maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi ASARI;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan para korban terhalang sementara untuk mencari nafkah;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Antara korban dengan terdakwa telah ada perdamaian ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang menafkahi istri dan anak yang masih kecil ;

Mengingat, ketentuan Pasal 310 ayat 2 UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa Maneri Bin Bukadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya



mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka dan rusaknya kendaraan serta barang" ;

- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Maneri Bin Bukadi dengan pidana 6 (enam) bulan;
- Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana lagi sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir ;
- Menjatuhkan pidana tambahan berupa agar SIM B II Umum atas nama terdakwa Maneri Bin Bukadi dicabut berlakunya;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Bus warna Silver Metalik th 2010 Nopol N-7536-US;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Bus warna Silver Metalik th 2010 Nopol N-7536-US;

Dikembalikan kepada pemilik yang sah melalui terdakwa;

- 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Warna Putih th. 2010 Nopol N-8766-A;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Daihatsu Warna th. 2010 Nopol N-8766-A;

Dikembalikan kepada pemilik yang sah melalui saksi korban;

- 1 (satu) lembar SIM BI an. SAIFUL EFENDI;

Dikembalikan kepada saksi korban.

- 1 (satu) unit kendraan sepeda motor Biru Silver th 2006 Nopol L-6567-AA;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Biru Silver Th 2006 Nopol L-6567-AA;

Dikembalikan kepada saksi ASARI.

- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo pada hari : Selasa, tanggal 20 Mei 2014, oleh kami :

..



FLORENCE KATERINA, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, dan I.G.N.A. ARYANTA E.W., SH. serta ERLINAWATI,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh majelis hakim tersebut dengan dibantu PRAYITNO, SH. Sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh WARTAJIONO HADI, SH. penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo serta terdakwa;

Hakim Anggota I,

I.G.N.A. ARYANTA E.W.,SH.

Hakim Ketua,

FLORENCE KATERINA, SH.MH.

Hakim Anggota II

ERLINAWATI,SH.

Panitera Pengganti

PRAYITNO,SH.